

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

pengertian jual beli. Secara etimologi jual beli berasal dari bahasa arab *Al-bai'* yang secara dasar berarti menjual, mengganti, dan menukar satu hal dengan hal lainnya. Dalam praktiknya, bahasa ini terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *as-syira'* (beli) Maka, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga beli.²⁵

Sedangkan secara terminologis, para ulama' memberikan defenisi yang berbeda. Di kalangan Ulama' Hanafi terdapat dua definisi; jual beli adalah: Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, Jual beli adalah Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Ulama' Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali memberikan pengertian, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan". Definisi ini menekankan harta/barang yang tidak mempunyai akibat milik kepemilikan, seperti sewa

²⁵ Subairi, *Fiqh Muamalah*, (Lekoh Barat Bangkes Kadur Pamekasan : Duta Media Publishing, 2021), h. 59-60.

menyewa. Demikian juga, harta yang dimaksud adalah harta dalam pengertian luas, bisa barang dan bisa uang.²⁶

Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasi dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada di hadapan si pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²⁷

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadis dan ijma' para ulama. Dari segi hukum, jual beli diperbolehkan, kecuali untuk jenis jual beli yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar hukum dari Al-Qur'an antara lain:

a. Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
 مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
 فِيهَا خَالِدُونَ

²⁶ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 53.

²⁷ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), h. 53.

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS Al Baqarah : 275)

Perkataan “Sesungguhnya jual beli sama dengan riba” itu disebut “tasybih maqlub” (persamaan terbalik) karena yang sebenarnya dimaksud ialah: riba itu sama dengan jual beli. Kemudian Allah menolak perkataan itu dengan “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” ini mungkin merupakan bagian dari kesempurnaan kalam (pernyataan) bahwa Allah memperbolehkan jual beli tetapi melarang riba.²⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh

²⁸ Ibnu Katsir, *Shahih Ibnu Katsir* jilid 2, diterjemahkan oleh Abu Ihsan Al-Atsari, cet. XIII, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2014), h. 62-63.

dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS An-Nisa : 29)

Firman Allah Swt. "kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka" seakan-akan Allah menegaskan "jangan kalian menjalankan (melakukan) sebab-sebab yang diharamkan dalam mencari harta. Sebaliknya, lakukanlah perniagaan yang disyariatkan, yang terjadi dengan saling meridhai antara penjual dan pembeli. Jadikanlah hal itu sebagai sebab dalam memperoleh harta benda.²⁹

b. Hadis

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورُكَ هُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah." Atau sabda Beliau: "hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya." (HR. Bukhari: 1937).

²⁹ Ibnu Katsir, *Shahih Ibnu Katsir* jilid 2, diterjemahkan oleh Abu Ihsan Al-Atsari, cet. XIII, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2014), h 488.

أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ

Artinya: Ia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda pada tahun penaklukan Makkah yang ketika itu beliau di Makkah: "Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli Khamar (minuman keras)." (HR. Bukhari: 3958)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيَّ عَنْ الْمُخَابَرَةِ

Artinya: bahwasanya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli Mukhabarah. (HR. Muslim: 2867)

c. Ijma

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau harta milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.³⁰

Dilihat dari kandungan ayat-ayat dan hadis di atas, para ulama fikih sepakat bahwa hukum asal jual beli adalah halal atau boleh. Hal ini disebabkan umat manusia sangat membutuhkan jual beli untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, pakaian tempat tinggal, kendaraan dan sebagainya. Akan tetapi, pada situasi tertentu hukum asal ini dapat berubah. Karena hukum

³⁰ Umi Hani, Fiqih Muamalah, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), h. 44.

asalnya adalah halal, maka apabila ada salah satu dari berbagai macam jual beli dianggap haram, yang menganggap demikian harus menunjukkan dalil dan alasannya. Sebagaimana kaidah yang menyatakan bahwa hukum muamalah itu boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya. bisa menjadi wajib, kalau seorang wali menjual harta anak yatim dalam keadaan terpaksa. Hal ini wajib juga bagi seorang qadhi yang menjual harta muflis (orang yang banyak utang dan mele- bihi harta miliknya); Haram bagi jual beli barang yang dilarang oleh agama, melakukan jual beli yang dapat membahayakan manusia. Misalnya, menjual minuman keras, narkoba dan lain- lain. Sunah kalau jual beli itu dilakukan kepada teman/kenalan atau anak keluarga yang dikasihi dan juga kepada orang yang sangat memerlukan barang itu.³¹

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Jual Beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual-beli. Mengenai rukun dan syarat jual-beli, para ulama berbeda pendapat.³²

Menurut Mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya ijab dan Kabul saja. Menurutny yang menjadi rukun dalam jual beli

³¹ Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasinya*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 120-121.

³² Abdi widjaja, *Fiqih Muamalah*, (makasar: Fakultas Syariah, 2022), h. 113.

hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk menjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan (ijab dan Kabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling member (penyerahan barang dan penerimaan uang). Dalam fikih, hal ini terkenal dengan istilah "*bai al-mu'athah*."³³

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu sebagai berikut:³⁴

- a. Ada orang yang berakad atau al-muta aqidain (penjual dan pembeli)
- b. Ada shigat (lafal ijab dan kabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Adapun syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama, sesuai dengan rukun jual beli yaitu terkait dengan subjek, ijab qabul, objek dan ada nilai tukar pengganti barang. Selain memiliki rukun, al-bai' juga memiliki syarat. Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut :³⁵

³³ Ru'fah Abdulah, *Fiqh Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2020), h. 77.

³⁴ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021), h. 94.

³⁵ H. Syaikh dkk, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 52-56

- 1) tentang subjeknya, yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli (penjual dan pembeli) disyaratkan:
 - a) Berakal sehat Maksudnya, harus dalam keadaan tidak gila, dan sehat rohaninya.
 - b) Dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan), maksudnya, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri tidak sah.
 - c) Kedua belah pihak tidak mubazir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros. Sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Sehingga ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.
 - d) Baligh atau Dewasa, maksudnya adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan). Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang

baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya barang-barang kecil yang tidak bernilai tinggi.

- 2) Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Menurut ulama yang mewajibkan lafal, lafal itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut :³⁶
 - a) Dengan cara tulisan, misalnya, ketika dua orang yang terjadi transaksi jual beli yang berjauhan maka ijab qabul dengan cara tulisan.
 - b) Dengan cara isyarat, bagi orang yang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara ucapan atau tulisan, maka boleh menggunakan isyarat.
 - c) Dengan cara *ta'ahi* (saling memberi), misalnya, seseorang melakukan pemberian kepada orang lain, dan orang yang diberi tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besar imbalan.

³⁶ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3, No.2 (2016), 239.

- d) Dengan cara lisan al-hal, menurut sebagian ulama mengatakan, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan dalalah al hal.

Dengan demikian akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qobul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Ijab qabul boleh dilakukan dengan lisan atau tulis. Ijab qabul dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Pada dasarnya akad bapat dilakukan dengan lisan langsung tetapi bila orang bisu maka ijab qobul tersabut dapat dilakukan dengan surat menyurat yang pada intinya mengandung ijab qobul.

- 3) *ma'qud 'alaih* (objek) Untuk menjamin jual beli sah, harus *ma'qud alaih*, barang dalam akad jual beli. Barang yang digunakan sebagai jualbeli objek ini haruslah memenuhi persyaratan, yaitu :³⁷

³⁷ Sri Ulfa Rahayu, Sahrudin Sahrudin, dan Sandrina Malakiano Ritonga, "Analisis Jual Beli dalam Perspektif Islam," *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol.4, No.2 (2023), 1171-79

- a) Barang halal ialah barang bukan merupakan barang yang dikualifikasikan menjadi barang termasuk barang yang tergolong haram atau najis.
- b) Bisa dimanfaatkan Artinya manfaat barangnya harus dimiliki sehingga tidaklah boleh memperdagangkan barang yang bukan berguna (tidak ada mudharatnya)
- c) Kepunyaan orang yang membuat akad Artinya, orang yang mengadakan perjanjian jual beli barang adalah orang yang dipilih secara sah untuk barang tersebut dan/atau diberi wewenang oleh pemilik barang yang sah. Oleh karena itu, setiap penjualan atau pembelian barang oleh pemilik atau orang lain tanpa hak di bawah kekuasaan pemilik dianggap mengakhiri kontrak.
- d) Mengetahui Artinya, isi, bentuk, mutu dan harga diperjualbelikan dari barang diketahui secara jelas oleh kedua pihak. Jadi tidak ada kekecewaan di antara keduanya. Barang yang disepakati secara kontrak sudah ada di tangan. H. Ini adalah kontrak penjualan untuk hal-hal yang belum di tangan (dan bukan kewenangan Penjual). Hal ini dilarang karena barang mungkin rusak atau tidak terkirim seperti yang dijanjikan. Tidak dapat memberikan seperti yang dijanjikan.

- e) Mampu mengantarkan Artinya kondisi barang harus dikirim. Barang dagangan tidak dapat diserahkan, karena penipuan dapat terjadi atau kedua belah pihak mungkin tidak senang jika barang dagangan tidak dapat diserahkan.
- 4) ada nilai tukar pengganti barang, nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargai suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).³⁸

4. Macam-Macam Jual Beli

Beberapa sisi jual beli dapat dilihat, yaitu sisi hukum Islam dengan barang yang di jual belikan. Jual beli dibagi menjadi dua macam dari sisi hukum Islam, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang tidak sah.³⁹

a. Jual Beli Yang Tidak Sah

Jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu atau semua rukun atau salah satu atau semua syarat jual beli. Beberapa contoh jual beli tidak sah adalah sebagai berikut

- 1) Jual beli yang diharamkan, sebagaimana sabda Rasulullah Saw; Artinya. Dari jabir r.a Rasulullah,

³⁸ Wati Susiawati, "Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 2 (2017), 171-84.

³⁹ Ismail Pane dkk, *Fiqh Mu'malah Kontemporer*, (Sumatera Barat: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), h. 133-135.

bersabda sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala” (HR Bukhari dan Muslim).

- 2) Jual beli sperma (mani) hewan. Hukum Islam membolehkan untuk menjual daging kambing yang belum dikuliti dengan ukuran timbang, dan sama halnya dengan di bolehkan menjual ayam sembelihan dengan kotorannya masih didalam perut ayam tersebut.
- 3) Jual beli dengan perantara (*al-wasilat*), melalui perantara artinya memesan barang dengan akad jual membeli yang belum sempurna membayarnya tetapi tiba tiba ia mundur dari hak akad. Para ulama' memperbolehkan jual beli dengan membayar dahulu agar barang tersebut tidak di beli oleh orang lain.
- 4) Jual beli anak binatang yang masih berada di perut induknya karena barangnya belum ada jadi tidak di bolehkan.
- 5) Jual beli *muhaqallah* / *baqallah* tanah, sawah dan kebun maksudnya jual beli tanaman yang masih diladang atau sawah yang belum pasti wujudnya, hal ini masih diragukan bisa mengakibatkan ketidak relaan dari pembeli atau penyesalan dari penjual, termasuk kategori jual beli gharar.

- 6) Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk panen, dilarang karena masih samar karena dapat dimungkinkan buah itu jatuh tertiuip angin sebelum diambil oleh pembelinya atau busuk dan lain sebagainya.
- 7) Jual beli *muammasah* yaitu jual beli secara sentuh menyentuh kain yang sedang dipajangkan, orang yang menyentuh kain tersebut harus membeli.
- 8) Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, maksudnya seperti pelelangan barang harga yang paling besar itu yang akan mendapatkan barang tersebut, hal ini ditakutkan adanya penipuan.
- 9) Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual barang yang basah dan yang kering, maksudnya barang yang diperjual belikan dicampur dan mengakibatkan tidak adanya keseimbangan barang

b. Jual Beli Yang Sah

Jual beli sah adalah jual beli yang telah memenuhi rukun dan semua syarat yang ditentukan.⁴⁰

- 1) Jual beli melalui *makelar* (perantara), jual beli ini dipandang sah jika makelar hanya menghubungkan antara penjual dan pembeli dengan mendapat biaya

⁴⁰ Kuntarno Noor Aflah, *Kontekstualisasi Fikih Muamalah*, (Kudus: Duta Dinamika Media, 2022), h. 48

dari kedua belah pihak dan besarnya menurut ketentuan adat istiadat.

- 2) Jual beli lelang (*muzayadah*), yaitu jual beli dengan cara menawarkan harga barang yang akan dijual kepada banyak calon pembeli dan penjual menerima atau menyetujui tawaran harga dari calon pembeli yang tertinggi.
- 3) Jual beli *salam*, yaitu jual beli barang, dimana harga barang dibayar dimuka secara kontan, dan penyerahan barang dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Diperbolehkan jual beli salam ini, dengan syarat spesifikasi, kuantitas dan kualitas barang dijelaskan di muka atau ketika akad (transaksi), waktu dan tempat penyerahan barang harus jelas.
- 4) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli barang dengan harga pokok pembelian ditambah dengan margin keuntungan tertentu yang diinformasikan kepada pembeli dengan cara pembelian tertentu (angsuran) sesuai dengan kesepakatan.
- 5) Jual beli *istishna*, yaitu jual beli ini sebagai kelanjutan jual beli salam. Yang membedakan yaitu dari segi cara pembayarannya. Jual beli salam pembayaran harus di muka, sedangkan *istishna* pembayaran tidak harus kontan tetapi bisa diangsur sesuai kesepakatan.

- 6) Jual beli '*urbun* (jual beli panjer), yaitu jual beli dimana pembeli memberikan uang panjer (perskot) sebagai tanda jadi atau kesungguhan untuk membeli. Jika dikemudian hari calon pembeli setuju untuk membeli, maka tinggal melunasi sisa harga barang, dan jika menolak membeli, maka uang panjar tersebut hilang dan menjadi milik penjual.

5. Etika Jual Beli

Terdapat enam etika jual-beli yang dijelaskan oleh ulama, antara lain:⁴¹

- a. Tidak terkandung penipuan dan memperbolehkan keuntungan. Penipuan merupakan perbuatan yang diharamkan hukumnya dalam semua agama dan harus dihindari sebisa mungkin.
- b. Jujur dalam bermuamalah, yaitu menjalankan kualitas dan kuantitas objek jual beli secara benar (dengan tidak berdusta dan menjelaskan macam, jual, asal, atau sumber, dan pembebanan benda yang dijadikan objek jual beli). Imam al-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Rifa'ah yang menjalankan Rasulullah Saw. bersabda bahwa para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai para pendosa, kecuali yang bertakwa kepada Allah, ihsan dan jujur dalam bermu'amalah.

⁴¹ Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), h. 7-9.

- c. Lemah lembut (*al-samahah*) dalam bermu'amalah. *al-samahah* dijelaskan sebagai jual beli yang berbanding lurus dengan kualitas objek jual beli. Kualitas barang yang tinggi diperjualbelikan dengan harga tinggi, dan kualitas barang yang rendah diperjualbelikan dengan harga yang rendah. Imam Bukhori meriwayatkan hadis dari jabir yang menjelaskan sabda Rasulullah Saw. yang menyatakan bahwa Allah Swt. Merahmati orang yang lemah lembut ketika menjual barang, ketika membeli barang, dan ketika menagih hutang.
- d. Menghindari sumpah meskipun pedagang tersebut adalah benar. Jual beli harus dihindarkan dari sumpah pembeli dalam menjelaskan kualitas, kuantitas, sifat, dan jenis barang yang dijual. Untuk menghindari dari sumpah dalam jual beli, dianjurkan mengucapkan bismillah pada awal proses jual beli.
- e. Banyak bersedekah (*al-shadaqah*). Pedagang (penjual) dianjurkan banyak bersedekah sebagai kafarat atas kesalahan yang telah dilakukannya secara tidak sengaja yang berupa sumpah, menyembunyikan kecacatan barang, atau buruknya sikap/ akhlak ketika melayani pembeli. Imam Tirmidzi, Abu Daud, dan Ibn Majah meriwayatkan hadis dari Qaisy Ibn Abi Girzah yang menjelaskan sabda Rasulullah bahwa setan dan dosa

menyerupai jual beli, pedagang diperintahkan untuk bersedekah sebagai kafarat nya.

- f. Penulisan utang disertai saksi. Jual beli yang dilakukan secara tidak tunai sehingga melahirkan piutang dianjurkan agar piutang tersebut dicatat jumlahnya dan dianjurkan pula adanya saksi dalam jual beli yang pembayarannya tidak tunai. Alasannya adalah QS. al-Baqarah ayat 282 tentang perintah untuk menulis disertai saksi dalam transaksi yang pembayarannya dilakukan secara tangguh.

B. Jual Beli Hukum Positif

1. Pengertian Jual Beli Hukum Positif

Kesepakatan jual beli adalah perjanjian yang disepakati antara penjual dan pembeli.⁴² Berdasarkan Pasal 1457 KUHPPerdata, jual beli Merupakan kesepakatan di mana salah satu pihak berjanji untuk menyerahkan suatu barang, sementara pihak lainnya berkomitmen untuk membayar harga yang telah disetujui.⁴³ Komponen utama dalam kesepakatan jual beli mencakup barang dan harga, di mana penjual dan pembeli harus menyetujui kedua aspek tersebut sebagai objek transaksi. Suatu perjanjian jual beli dianggap berlaku jika kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan

⁴² Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 49

⁴³ Besty Habeahan dan Aurelius Rizal Tamba, "Perlindungan Hukum Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Sistem Elektronik," *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 2.01 (2021), 47-54.

mengenai barang dan harganya. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli ini ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdota, Menegaskan bahwa transaksi jual beli dianggap sah ketika kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan mengenai barang dan harganya, meskipun barang belum diserahkan dan pembayaran belum dilakukan.⁴⁴

2. Kewajiban Penjual

- a. Penjual harus secara jelas menyatakan komitmennya, dan setiap janji yang tidak jelas serta memiliki berbagai kemungkinan makna harus ditafsirkan dengan cara yang merugikannya.
- b. Ia memiliki dua tanggung jawab utama, yaitu memberikan barang dan menjamin keberadaannya.
- c. Penyerahan merupakan proses pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kendali dan kepemilikan pembeli.
- d. Jika tidak ada kesepakatan lain, biaya penyerahan menjadi tanggung jawab penjual, sedangkan biaya pengambilan ditanggung oleh pembeli.
- e. Jika tidak ada kesepakatan lain, penyerahan harus dilakukan di lokasi di mana barang tersebut berada saat transaksi jual beli terjadi.

⁴⁴ Soesilo dan Pramudji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW*, (Rhedbook Publisher: 2008), h. 325-326

- f. Penjual tidak berkewajiban menyerahkan barang jika pembeli belum melunasi pembayaran, kecuali penjual telah menyetujui penundaan pembayaran.
- g. Apabila penyerahan tidak dapat dilakukan akibat kelalaian penjual, pembeli berhak mengajukan pembatalan transaksi.
- h. Barang harus diserahkan dalam kondisi seperti saat penjualan dilakukan. Sejak saat itu, segala hasil yang diperoleh menjadi hak pembeli. Kewajiban penyerahan barang mencakup seluruh perlengkapannya yang diperuntukkan untuk penggunaan tetap, serta dokumen kepemilikan jika tersedia.
- i. Penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian.

3. Kewajiban Pembeli

- a. Tanggung jawab utama pembeli adalah melakukan pembayaran sesuai dengan waktu dan tempat yang telah disepakati dalam perjanjian.
- b. Apabila perjanjian tidak menetapkan hal tersebut, pembeli wajib melakukan pembayaran di lokasi dan waktu yang sama dengan pelaksanaan penyerahan barang.
- c. Pembeli, meskipun tanpa perjanjian khusus, tetap berkewajiban membayar bunga atas harga pembelian jika

barang yang telah dijual dan diserahkan menghasilkan keuntungan atau pendapatan lainnya.

- d. Apabila pembeli menghadapi tuntutan hukum terkait hipotek atau klaim pengembalian barang dalam kepemilikannya, atau memiliki alasan yang wajar untuk khawatir akan gangguan tersebut, ia berhak menunda pembayaran hingga penjual menyelesaikan masalah tersebut. Namun, jika penjual memilih untuk memberikan jaminan atau terdapat perjanjian yang mewajibkan pembeli tetap membayar meskipun ada gangguan, maka kewajiban pembayaran tetap berlaku.
- e. Apabila pembeli gagal melakukan pembayaran, penjual berhak mengajukan pembatalan transaksi.
- f. Namun, dalam kasus penjualan barang dagangan dan perabot rumah tangga, pembatalan pembelian secara otomatis berlaku tanpa perlu peringatan setelah tenggat waktu pengambilan barang yang dijual terlewati.

C. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Spp.*)

Pasal 2

1. Penangkapan BBL dapat dilakukan untuk Pembudidayaan
2. Penangkapan BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kuota penangkapan BBL.

3. Kuota penangkapan BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan estimasi potensi sumber daya Ikan yang tersedia dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan dengan mempertimbangkan tingkat pemanfaatan sumber daya Ikan.
4. Estimasi potensi sumber daya Ikan yang tersedia dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi komisi nasional pengkajian sumber daya ikan.
5. Dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), komisi nasional pengkajian sumber daya ikan dapat meminta masukan/rekomendasi dari kementerian/lembaga atau institusi terkait lainnya.
6. Penangkapan BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Nelayan Kecil yang terdaftar dalam kelompok Nelayan di lokasi penangkapan BBL dan telah ditetapkan oleh dinas provinsi berdasarkan rekomendasi dari dinas kabupaten/kota.
7. Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang akan melakukan penangkapan BBL wajib memiliki perizinan berusaha.
8. Penangkapan BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan alat Penangkapan Ikan yang bersifat

pasif dan ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Nelayan Kecil yang menangkap BBL wajib melaporkan hasil tangkapannya melalui kelompok Nelayan kepada dinas provinsi untuk selanjutnya dilaporkan kepada direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap dengan tembusan kepada dinas kabupaten/kota.
10. Penyampaian pelaporan hasil tangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan secara elektronik.
11. Dalam hal keadaan tertentu, penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dilakukan secara nonelektronik.
12. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (11) yaitu dalam hal ketiadaan akses jaringan internet atau force majeure lainnya yang tidak memungkinkan pelaporan diajukan secara elektronik.

Pasal 3

1. Pembudidayaan BBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan di: a. dalam wilayah negara Republik Indonesia; dan/atau b. luar wilayah negara Republik Indonesia.
2. Pembudidayaan BBL yang dilakukan dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:

- a. BBL berasal dari hasil penangkapan Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6);
 - b. dilakukan oleh Pembudi Daya Ikan yang memiliki perizinan berusaha Pembesaran crustacea laut; dan
 - c. BBL sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dilengkapi dengan surat keterangan asal BBL dari dinas kabupaten/kota.
3. Dalam menerbitkan surat keterangan asal BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dinas kabupaten/kota harus menyampaikan pemberitahuan tentang penerbitan surat keterangan asal BBL kepada:
 - a. direktorat jenderal yang membidangi perikanan tangkap;
 - b. direktorat jenderal yang membidangi perikanan budi daya;
 - c. direktorat jenderal yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - d. lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina ikan; dan
 - e. dinas provinsi.
4. Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterbitkan surat keterangan asal melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian.
5. Dalam hal keadaan tertentu, penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara nonelektronik.

6. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu dalam hal ketiadaan akses jaringan internet atau force majeure lainnya yang tidak memungkinkan pelaporan diajukan secara elektronik.
7. Proses penerbitan surat keterangan asal BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian.
8. Dalam hal aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum tersedia maka surat keterangan asal BBL dapat diterbitkan secara manual.
9. Dalam hal dinas kabupaten/kota tidak dapat menerbitkan surat keterangan asal BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, penerbitan surat keterangan asal BBL dilakukan oleh unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan tangkap atau unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budi daya.
10. Surat keterangan asal BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

1. Pembudidayaan BBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan sampai dengan lobster (*Panulirus spp.*) mencapai ukuran tertentu.
2. Pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Segmentasi Usaha yang terdiri atas:
 - a. usaha Pendederan dari ukuran BBL sampai dengan ukuran 30 (tiga puluh) gram; dan
 - b. usaha Pembesaran dengan ukuran diatas 30 (tiga puluh) gram.
3. Pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Mikro;
 - b. Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Kecil;
 - c. Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Menengah; dan
 - d. Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Besar.
4. Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang akan melakukan Pembudidayaan wajib memiliki perizinan berusaha Pembesaran crustacea laut.
5. Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan Pembudi Daya Ikan Skala Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk memperoleh perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat difasilitasi oleh dinas kabupaten/kota.

6. Pembudidayaan lobster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. lokasi budi daya;
 - b. daya dukung lingkungan perairan;
 - c. sarana dan prasarana budi daya;
 - d. penanganan penyakit;
 - e. penanganan limbah; dan
 - f. Penebaran Kembali (restocking).
7. Pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan Pengeluaran untuk dilakukan usaha Pendederan dan/atau Pembesaran dengan ketentuan harus dilengkapi dengan surat keterangan asal lobster (*Panulirus spp.*) dari unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budi daya atau Dinas.
8. Surat keterangan asal lobster (*Panulirus spp.*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

1. Lokasi budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. kesesuaian dengan rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi; dan

- b. kesesuaian teknis budidaya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
2. Daya dukung lingkungan perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b merupakan syarat minimum dalam penetapan kapasitas produksi budi daya lobster (*Panulirus spp.*) dalam suatu lokasi.
3. Daya dukung lingkungan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan rekomendasi dari badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
4. Sarana dan prasarana budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf c terdiri atas:
 - a. BBL yang berasal dari Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6);
 - b. pakan berupa pakan buatan atau pakan alami sesuai dengan nutrisi yang diperlukan dalam budi daya Ikan;
 - c. obat Ikan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal; dan
 - d. wadah Pembudidayaan lobster (*Panulirus spp.*) berupa keramba jaring apung atau wadah Pembudidayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penanganan penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf d dilakukan melalui:
 - a. pencegahan; b

- b. pengobatan; c
 - c. pemusnahan; dan d.
 - d. pemulihan lingkungan budidaya. (6)
6. Penanganan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf e harus dilakukan dengan memenuhi prinsip cara budi daya Ikan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Penebaran Kembali (restocking) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf f dilakukan paling sedikit 2% (dua persen) dari hasil panen sesuai dengan Segmentasi Usaha.

Pasal 6

1. Pembudidayaan BBL yang dilakukan di luar wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan oleh investor yang melakukan Pembudidayaan BBL di Indonesia dengan ketentuan:
- a. pemerintah asal investor telah menandatangani dokumen perjanjian dengan pemerintah Indonesia;
 - b. adanya permintaan jumlah kuota BBL dari pemerintah negara asal investor dengan permohonan tertulis;
 - c. investor sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus melakukan kerja sama dengan badan

layanan umum yang membidangi perikanan budidaya;

- d. investor sebagaimana dimaksud dalam huruf c harus memiliki dokumen penunjukan dari pemerintah asal investor;
 - e. investor memperoleh BBL untuk kegiatan pembudidayaan dari badan layanan umum yang membidangi perikanan budi daya yang telah menandatangani dokumen perjanjian sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - f. investor sebagaimana dimaksud dalam huruf b membentuk perseroan terbatas berbadan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - g. investor memiliki tenaga ahli Pembudidayaan lobster (*Panulirus spp.*) pada Segmentasi Usaha Pendederan dan Pembesaran; dan
 - h. investor membuat surat pernyataan kesanggupan melakukan pelepasliaran lobster (*Panulirus spp.*) sebanyak 2 (dua) persen dari hasil panen dengan berat minimal 50 (lima puluh) gram per ekor.
2. Pengeluaran BBL dari wilayah negara Republik Indonesia untuk dibudidayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tempat Pengeluaran yang telah ditetapkan oleh badan yang

menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang karantina Ikan.

3. Harga patokan terendah BBL di Nelayan ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
4. Harga patokan penjualan BBL untuk kebutuhan pembudidayaan lobster ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budi Daya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan tarif layanan badan layanan umum yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
5. Pengeluaran BBL dari wilayah negara Republik Indonesia untuk dibudidayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki sertifikat kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memiliki surat keterangan asal BBL dari badan layanan umum yang membidangi perikanan budi daya; dan
 - c. telah membayar pungutan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau penerimaan negara bukan pajak melalui mekanisme pengelolaan badan layanan umum yang membidangi perikanan budi daya.

6. Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan evaluasi secara berkala paling sedikit dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
7. Surat keterangan asal BBL dari badan layanan umum yang membidangi perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

1. Selain untuk Pembudidayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), BBL dapat dilakukan Pengeluaran untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Menteri.
2. Kegiatan Pengeluaran BBL untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:

- a. surat keterangan asal BBL dari unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan tangkap, unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budi daya, atau Dinas sesuai dengan kewenangannya; dan
- b. surat keterangan dari:
 - 1) badan yang menyelenggarakan tugas di bidang pendidikan dan pengembangan kelautan dan perikanan untuk kegiatan pendidikan, pengembangan, penerapan, dan/atau percontohan; atau
 - 2) Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk kegiatan penelitian dan pengkajian, sesuai dengan kewenangannya.
3. Surat keterangan asal BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4. Surat keterangan BBL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

1. Penangkapan dan/atau Pengeluaran lobster (*Panulirus* spp.) di atau dari wilayah negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas diatas 6 (enam) centimeter atau berat diatas 150 (seratus lima puluh) gram per ekor untuk lobster pasir (*Panulirus homarus*), lobster batu (*Panulirus penicillatus*), lobster batik (*Panulirus longipes*), dan lobster pakistan (*Panulirus polyphagus*); atau
 - b. tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) centimeter atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor untuk lobster (*Panulirus* spp.) jenis lainnya.
2. Ketentuan penangkapan dan/atau Pengeluaran lobster (*Panulirus* spp.) di atau dari wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
3. Ketentuan Pengeluaran lobster (*Panulirus* spp.) di atau dari wilayah negara Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi lobster (*Panulirus spp.*) hasil Pembudidayaan dengan ukuran berat 100 (seratus) gram ke atas yang dibuktikan dengan surat keterangan asal lobster (*Panulirus spp.*) dari unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budi daya.

Pasal 17

1. Pengawasan terhadap:
 - a. penangkapan BBL, lobster (*Panulirus spp.*), kepiting (*Scylla spp.*), dan rajungan (*Portunus spp.*);
 - b. Pembudidayaan BBL, lobster (*Panulirus spp.*), kepiting (*Scylla spp.*), dan rajungan (*Portunus spp.*); dan
 - c. distribusi BBL, lobster (*Panulirus spp.*), kepiting (*Scylla spp.*), dan rajungan (*Portunus spp.*) di luar instalasi karantina Ikan dan di luar tempat pemasukan dan/atau Pengeluaran, dilakukan oleh pengawas perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengawasan kegiatan distribusi komoditas BBL, lobster (*Panulirus spp.*), kepiting (*Scylla spp.*), dan rajungan (*Portunus spp.*) di luar instalasi karantina Ikan dan di luar tempat pemasukan dan/atau

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara memeriksa:

- a. dokumen perizinan berusaha;
- b. jenis dan jumlah komoditas yang akan dikeluarkan;
- c. kondisi komoditas yang akan dilakukan Pengeluaran (bertelur atau tidak);
- d. kesesuaian ukuran yang ditentukan; dan/atau
- e. kesesuaian peruntukan.

